



RENCANA AKSI 2024



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam – Akses Bandara
Int'l SMB II Palembang
Telp. 0711 418372 / Fax. 0711 417602



KATA PENGANTAR

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang merupakan Institusi Pemerintah sebagai pelaksana tugas dibidang pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana, kondisi membahayakan manusia, dan atau kecelakaan dengan penanganan khusus sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor PK 21 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja pada awal Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya guna menindaklanjuti dan Penetapan Perjanjian Kinerja tersebut, agar terlaksana dengan baik maka perlu disusun Rencana Aksi yang membuat hal-hal yang akan dilaksanakan guna mencapai target dalam Perjanjian Kinerja.

Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2024, Program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas dimasa yang mendatang dapat berjalan lebih baik sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.



Palembang, Februari 2024

**Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Palembang**

Raymond Konstantin, S.E
Penata Tk.I (III/d)

**RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Visi Basarnas	11
C. Misi Basarnas	12
D. Tujuan	14
E. Sasaran	16
 BAB II CAPAIAN KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG TAHUN 2023	 19
 BAB III RENCANA AKSI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG TAHUN 2024	 27
 BAB IV PENUTUP	 34
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2024	
2. Capaian dan Pemantauan Rencana Aksi Tahun 2023	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencarian dan pertolongan (SAR) adalah salah satu tindakan pokok dalam tanggap darurat bencana, khususnya pada fase tanggap darurat saat terjadinya bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan dan bencana adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas pokok dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah menyelenggarakan pelayanan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan jiwa manusia, bencana alam dan kecelakaan dengan penanganan khusus. Dalam tanggap darurat bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendukung BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam hal pelaksanaan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada fase tanggap darurat.

Indonesia merupakan Negara yang termasuk rawan bencana karena berdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik (lempeng Eurasia, lempeng Indian-Australian, lempeng Pacific, lempeng Philippine) yang mengakibatkan sering terjadi gempa bumi yang bisa saja memicu adanya tsunami. Tak hanya itu, Indonesia berada di kawasan cincin api pasifik (*pasific ring of fire*) dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia (240 gunung api dengan 70 gunung api berstatus aktif), yang berpotensi mengalami letusan/ erupsi, serta kondisi iklim yang tropis di sertai curah hujan yang tinggi menjadikan Negara Indonesia rawan akan bencana banjir, tanah longsor, badai/angin puting beliung yang pastinya berdampak terhadap keselamatan penduduk Indonesia di daerah-daerah rawan bencana. Selain itu, wilayah negara Indonesia sangatlah luas, dua pertiganya terdiri dari perairan dan sepertiganya daratan, dimana daratan tersebut terdiri dari hutan lebat, pegunungan, rawa-rawa dengan ciri iklim tropis yaitu banyak awan dan curah hujan tinggi, menimbulkan kerawanan terhadap keselamatan transportasi serta

**RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024**



merupakan medan yang sulit ditembus apabila terjadi kecelakaan transportasi.

Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang meliputi 17 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1.1). Secara geografis Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1–4° Lintang Selatan dan 102–106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km². Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir jadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024**



PETA PROVINSI
SUMATERA SELATAN



Secara Geografis Wilayah Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang meliputi daerah dataran rendah dan perairan di bagian timur sedangkan di bagian barat daerah dataran tinggi dan perbukitan. Di daerah timur sering terjadi tanah longsor dan juga gempa bumi vulkanik. Sedangkan di daerah barat banjir bandang sering kali terjadi.

Berbagai faktor di atas serta ditambah peningkatan arus transportasi laut dan udara menuntut peningkatan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat baik peningkatan secara kualitas maupun secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam hal ini penanggulangan kecelakaan transportasi dituntut untuk memenuhi standar-standar penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang berlaku Internasional, khususnya yang ditetapkan oleh ICAO dan IMO sehingga kemampuan Pencarian dan Pertolongan Nasional menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya sistem perhubungan nasional dalam sistem perhubungan Internasional sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi.



Kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam setiap terjadinya kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia bencana dan kecelakaan penanganan khusus, yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Indonesia sebagai anggota *International Maritime Organization (IMO)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* telah membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) tidak hanya untuk kecelakaan kapal dan atau kecelakaan penerbangan, kondisi membahayakan manusia tetapi juga bencana dan kecelakaan dengan penanganan khusus.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas di bidang pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*search & rescue*). Selain tugas di bidang *search & rescue*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pencarian dan pertolongan, perumusan kebijakan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pencarian dan pertolongan, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan, pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan, pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, pengkoordinasian potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan, penelitian dan pengembangan di bidang pencarian dan pertolongan, pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang pencarian dan pertolongan, pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pencarian dan pertolongan.



Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya senantiasa memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional (berkualitas) serta kesiapan sarana dan prasarana, serta kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, dimana komponen-komponen penunjang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan antara lain :

- a. **Organisasi**, merupakan struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan meliputi aspek pengerahan unsur, koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dan tanggung jawab untuk penanganan suatu kecelakaan;
- b. **Fasilitas**, merupakan komponen berupa unsur peralatan/ perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan;
- c. **Komunikasi**, merupakan sarana komunikasi untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya kecelakaan, fungsi komando dan pengendalian operasi serta membina kerjasama/ koordinasi selama operasi pencarian dan pertolongan berlangsung;
- d. **Perawatan Darurat**, merupakan penyediaan fasilitas perawatan yang bersifat sementara termasuk memberikan dukungan terhadap korban ditempat kejadian kecelakaan sampai ke tempat penampungan/ fasilitas perawatan lebih memadai;
- e. **Dokumentasi**, merupakan pendataan laporan/ kegiatan analisis serta data kemampuan yang akan menunjang efisiensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta penyempurnaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang akan datang.

Untuk tolok ukur keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan adalah:

- a. **Kecepatan**, adalah cepat dalam menemukan lokasi kecelakaan dan cepat dalam memberikan bantuan Pencarian dan Pertolongan. Ukuran cepat dalam hal ini bersifat relatif tergantung volume dan besaran kejadian dari kecelakaan atau bencana yang ditangani. Kecepatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat dihitung mulai dari kejadian dilaporkan sampai dengan pengerahan unsur potensi Pencarian dan Pertolongan oleh SMC.



- b. **Ketepatan**, adalah keakuratan dalam melakukan perhitungan (*Pencarian dan Pertolongan Planning*) dimana lokasi kecelakaan terjadi, sehingga penggunaan dan pengerahan unsur potensi pencarian dan pertolongan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di area pencarian.
- c. **Keberhasilan operasi** adalah pencapaian dari seberapa besar resiko korban dapat dikurangi sehingga keberhasilan dilihat dari banyaknya korban yang dapat diselamatkan atau ditemukan serta dari penggunaan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (*cost and benefit*).

Berhasilnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan juga tidak terlepas dari unsur atau potensi-potensi pencarian dan pertolongan baik yang ada di pusat maupun daerah-daerah, baik dari potensi masyarakat maupun dari TNI/ POLRI, perusahaan jasa pesawat udara, kapal, dan potensi-potensi pencarian dan pertolongan lainnya. Potensi pencarian dan pertolongan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, sedangkan unsur pencarian dan pertolongan merupakan potensi pencarian dan pertolongan yang sudah terbina dan/ atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan.

Pada perkembangan pelaksanaannya, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan tidak hanya terbatas pada kecelakaan kapal dan pesawat udara saja, akan tetapi juga penanggulangan terhadap bencana dan kecelakaan lainnya sehingga pelayanan pencarian dan pertolongan makin dibutuhkan oleh masyarakat. Tolak ukur pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang baik adalah kecepatan response time berupa pengerahan potensi pencarian dan pertolongan serta keberhasilan operasi berupa dapat tidaknya korban ditemukan dan ditolong. Keberhasilan pelayanan pencarian dan pertolongan ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu Koordinasi dalam arti luas, Keterampilan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta fasilitas pencarian dan pertolongan. Koordinasi yang baik akan ditentukan secara bersama-sama oleh Komunikasi yang baik, mekanisme pengerahan tenaga dan fasilitas serta kerjasama dalam operasi. Keterampilan ditentukan oleh Pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,



sedangkan faktor sarana prasarana ditentukan oleh keberadaan fasilitas pendukung operasi pencarian dan pertolongan.

Peningkatan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang dituntut memerlukan suatu Perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada setiap tempat dan waktu dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman.

Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari realisasi jangka pendek Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tetapi yang paling utama ialah membangun kualitas, profesionalitas, serta dedikasi seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan demi menjalankan amanat yang diemban masyarakat. Apabila sasaran telah tercapai, tentunya perlu ada peningkatan kinerja menjadi lebih baik, dimana latar belakang terbentuknya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah memberikan rasa aman dalam pesawat udara dan kapal. Pesawat udara dan kapal internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan pencarian dan pertolongan apabila mengalami kecelakaan di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "*black area*" untuk pesawat udara dan kapal. Status "*black area*" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan masalah tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk pesawat udara dan kapal. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia.

Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan pelayaran (kapal), kecelakaan penerbangan (pesawat udara), bencana (fase tanggap darurat), kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan andal merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan organisasi internasional khususnya yang ditetapkan oleh Organisasi Pesawat udara Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization-ICAO*) dan Organisasi Kapal

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



Internasional (*International Maritime Organization-IMO*) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan. Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara (penerbangan), kecelakaan pelayaran (kapal) maupun kecelakaan lainnya, diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan / Pencarian dan Pertolongan baik dari segi sarana prasarana, peralatan Pencarian dan Pertolongan maupun sumber daya manusia.

Operasi pencarian dan pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia merupakan kegiatan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan dan kehandalan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), sesuai dengan Visi dan Misi Basarnas. Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman Kementerian/ Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun terjabar dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) pada setiap tahunnya. Selanjutnya Renja K/L menjadi dasar penyusunan usulan kegiatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) yang pada akhirnya ditetapkan sebagai DIPA (APBN). Kegiatan-kegiatan sebagaimana pada DIPA dilaporkan hasil-hasil pelaksanaannya setelah tahun anggaran berakhir.

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang menyusun Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 sebagai salah satu perwujudan target-target Indikator Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.



B. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan. Praktiknya, kegiatan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pencarian dan pertolongan telah disepakati juga secara internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibentuk sebagai lembaga yang menangani bidang pencarian dan pertolongan pada kecelakaan-kecelakaan transportasi baik penerbangan, pelayaran, bencana pada fase tanggap darurat dan kondisi yang membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus. Tugas dan fungsi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu membina, mengkoordinasikan dan mengedalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran (kapal), kecelakaan penerbangan (pesawat udara), serta kecelakaan dengan penanganan khusus, dan memberikan bantuan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan dalam bencana pada fase tanggap darurat dan kecelakaan sesuai dengan peraturan pencarian dan pertolongan Nasional dan Internasional.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pencarian dan Pertolongan tentunya bercita-cita ingin selalu berhasil dalam setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kapanpun dan dimanapun, yang dimaksud dengan berhasil adalah *achievement response time* (tercapainya waktu tanggap dalam merespon suatu kecelakaan/musibah/bencana), akurasi dalam perencanaan Pencarian dan Pertolongan (Pencarian dan Pertolongan (*SAR planning*)), dan berhasilnya menyelamatkan atau menemukan korban (evakuasi korban baik selamat maupun meninggal dunia). Hal tersebut juga tetap mempertimbangkan keselamatan dan/atau keamanan personil



pencarian dan pertolongan (rescuer) serta seimbangnya *operation cost* dengan jumlah korban yang diselamatkan/ditemukan.

Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai organisasi pada masa yang akan datang atau bisa dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari sebuah organisasi untuk menjamin kesuksesan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Visi merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra 2020 - 2024 ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang mengikuti Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah melakukan revisi dengan mengubah visi yang selama ini telah diatur. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dan tuntutan akan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan yang lebih baik untuk masyarakat. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

**“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN
EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN :**

**“INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

**MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
YANG ANDAL DAN EFEKTIF**

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada setiap waktu diindikasikan oleh penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien serta ditunjang oleh SDM yang profesional, sarana, prasarana dan peralatan pencarian dan pertolongan yang memadai sehingga mampu memberikan kontribusi rasa aman bagi pengguna jasa transportasi dan masyarakat umum.

C. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu memberikan jasa yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan *stakeholder*. Jadi pada



intinya misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi dalam usahanya untuk mewujudkan visi atau sebagai petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang mengikuti Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 - 2024 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk lima tahun kedepan, yaitu:

1. Peningkatkan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan;
2. Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Andal dan Profesional;
3. Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi yang Andal;
4. Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.

Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. (Misi Internal)

1.4. Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu memberikan jasa yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan stakeholder. Jadi pada intinya misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu organisasi dalam usahanya untuk mewujudkan visi atau sebagai petunjuk garis besar cara pencapaian visi



D. Tujuan

Tujuan strategis perlu dijabarkan dalam beberapa indikator yang diturunkan dari visi dan misi. Pembentukan tujuan ini diambil langsung dari berbagai analisis mendalam yang menuntut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama lima tahun. Pada tahun 2024 mendatang, diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mencapai beberapa hal seperti dibawah ini:

1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;
2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;
3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan;
4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran;

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 Kelompok / Jenis Tujuan yaitu :

- ✓ 1 Tujuan Nasional (TN);
- ✓ 2 Tujuan Strategis (TS); dan
- ✓ 5 Tujuan Program (TP).

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis tertuang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun dalam PermenPAN PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk



periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024). Proses perumusan SS (Sasaran Strategis), SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1. Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (Cascading) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan (gambar 2.2). Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

Pada level stakeholders perspectives, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. Customer Perspective

Dalam konsep Balanced Scorecard (BSC), perspektif Customer Perspectives (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level Customer Perspectives (CP) menjadi concern utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan



publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. Internal Business Process

Pada Balanced Scorecard (BSC), perspektif Internal Business Process (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan concern dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

4. Learning and Growth Perspective

Sesuai konsep Balanced Scorecard (BSC), perspektif Learning and Growth (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

E. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang sebagai UPT dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa



penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya Peningkatkan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan.

↳ Sasaran Keegiatannya Ada 2 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Andal dan Profesional.

↳ Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan
SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan



Tujuan 3 (T3)

Tersedianya Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi yang Andal.

↳ Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu :

SK.6.
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.

Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu :

SK. 7.
Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran



BAB II CAPAIAN KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG TAHUN 2023

Monitoring dan ulasan terhadap indikator kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Ulasan secara rutin terhadap indikator kinerja bertujuan untuk menguji validitas dan keandalan indikator yang disusun Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan layanan jasa pencarian dan pertolongan sehingga dalam jangka panjang menghasilkan kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang lebih baik dan efektif.

Indikator Kinerja Utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, di lingkungan masing-masing. Syarat Indikator Kerja Utama adalah: Specific (Spesifik dan jelas), Measurable (dapat diukur secara obyektif), Achievable (Akuntabel/ dapat dicapai), Relevance (Relevan), Time bound (untuk kurun waktu tertentu).

Dengan acuan tersebut dan sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2023, berikut ini Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, yaitu :

1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;
2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan;
3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan;
4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan;
7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran;

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama tersebut akan didukung dengan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Sasaran dengan sistem pengumpulan data dan data yang dikumpulkan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



KEGIATAN		AKTIVITAS
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK.1 Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
	2 Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Koordinasi (3948.AEA)
	3 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)
		OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)
		Koordinasi (3948.AEA)
		Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)
		Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)
SK.2 Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan	4 Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



pencarian dan pertolongan			Penanganan Bencana (3946.RCM)
			OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)
			OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)
			Koordinasi (3972.AEA)
			Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)
			Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat (3971.BDC)
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD)
SK.3 Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)
SK.4 Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6 Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi		Koordinasi (3972.AEA)
SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan	7 Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga		Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



tenaga pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan	Penanganan Bencana (3947.DCK)
SK.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)
		Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)
SK.7 Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)
		Layanan dukungan manajemen internal (3941.EBA)
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur (3944.EBB)
	10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)
		Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)
		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)
		Layanan Reformasi Birokrasi (3942.EBD)
	11 Nilai SAKIP (APIP)	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



Sesuai penetapan Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang tahun 2023 guna pencapaian sasaran telah ditetapkan melalui indikator sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
T.1.Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90
T.2.Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%
	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga	90%

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



	pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan	
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB

Dan telah terealisasi hasil pencapaian sasaran atas Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit	15,44 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi	99%	90,91%

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



		pencarian dan pertolongan (Utama)		
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama)	85	89,95
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	90	90
T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%	87
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	93,83
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	50%	53,04%

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



komunikasi yang andal	pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan		
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93,13
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	88,57
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	68,65



BAB III

RENCANA AKSI

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG

TAHUN 2024

Rencana Aksi guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Tahun 2024 adalah Sasaran strategis:

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator – indikator :

1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) – Target 15 Menit
2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama) – Target 99%
3. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa SAR (Utama) – Target 90

Berbagai rencana aksi dalam rangka mencapai target indikator diatas, maka direncanakan kegiatan guna mendukung tercapainya pelayanan Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara, Kecelakaan Kapal/Pelayaran, Bencana, Kondisi Membahayakan Manusia dan Kecelakaan dengan Penanganan Khusus diantaranya sebagai berikut :

- Siaga pencarian dan pertolongan sebanyak 1 paket yang dilaksanakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, siaga yang dilaksanakan selama terus menerus (24 jam dengan 2 shift siaga masing-masing 12 jam) yang terdiri dari 4 Tim / Putaran dan 2 Tim cadangan (On Call), Hal ini bertujuan agar tim rescue senantiasa selalu siap sedia (standby) ketika terjadinya suatu musibah/kecelakaan/kondisi membahayakan manusia, dengan menggunakan sistem 4 puteran, tim yang berangkat operasi mempunyai backup tim pengganti yang naik menggantikan piket/siaga pada hari tersebut, sehingga tercapai kecepatan tanggap yang telah direncanakan. Dampak lain diharapkan dengan kecepatan tanggap / response time terhadap suatu kejadian dapat mempercepat proses pencarian dan pertolongan terhadap korban yang membutuhkan bantuan, sehingga diharapkan korban segera dapat diketemukan / dievakuasi baik selamat maupun meninggal dunia;



- Penyiapan Peralatan SAR Standby Operasi Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1 paket untuk Operasi SAR di wilayah perairan, 1 paket peralatan mountenering (evakuasi ketinggian), maupun 1 paket peralatan ekstrikasi (evakuasi pada kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus);
- Standby peralatan pribadi rescuer / tim penolong pada locker masing-masing rescuer, guna mempercepat waktu tanggap terhadap suatu kejadian;
- Kesiapan Alut yang dilakukan pengecekan setiap kali tim piket siaga pencarian dan pertolongan 24 jam (dibagi kedalam 2 Shift);
- Waktu Tanggap yang direncanakan dalam pelaksanaan dari Bulan Januari sampai Desember dengan target 15 menit (mulai dari waktu terima berita, mengolah berita, persiapan peralatan, briefing keberangkatan sampai tim berangkat keluar dari gerbang kantor menuju lokasi kejadian kecelakaan), ini mengacu kepada hasil capaian response tima 3 tahun terakhir berhasil memperoleh 15 menit;
- Untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan jasa pencarian dan pertolongan, senantiasa melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder dan potensi sar yang ada dilokasi, maupun dengan masyarakat sekitar dan keluarga korban, sehingga memperkecil terjadinya miss komunikasi antara tim penolong dan penerima jasa pelayanan SAR;
- Melakukan pengembangan teknik pencarian dan pertolongan sesuai dengan medan dan situasi dilokasi kejadian, dengan selalu melakukan pelatihan yang dilakukan internal Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang bagi para petugas rescuer dan ABK.

SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator :

4 Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama) – Target nilai 90

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka direncanakan kegiatan guna mendukung tercapainya peningkatan pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan sehingga tercapai dukungan Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara, Kecelakaan Kapal/Pelayaran, Bencana, Kondisi Membahayakan Manusia dan Kecelakaan dengan Penanganan Khusus baik SDM maupun Kesiapan Alut yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.

RENCANA AKSI
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2024



- Optimalisasi terlaksananya kesiapsiagaan personil dan alat terkait pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan baik siaga rutin maupun siaga khusus;
- Kesiapan Alat (SAR Air, Darat, Ekstrikasi, Mountenering) yang dilakukan pengecekan setiap kali tim piket siaga pencarian dan pertolongan 24 jam (2 Shift);
- Kegiatan pemeliharaan peralatan yang rutin dilaksanakan oleh tim Rescuer dalam seminggu dilaksanakan 2 kali dalam seminggu dibawah tanggungjawab kepala sub seksi sumber daya dengan program pembinaan keterampilan, sehingga dapat menyiapkan Alat yang ready (siap digunakan) guna pelaksanaan operasi SAR, dikarenakan peralatan / alat yang rusak dapat segera dilakukan tindakan agar dapat diperbaiki sebelum digunakan.
- Pelaksanaan program pembinaan terhadap petugas kesiapsiagaan baik rescuer, petugas operator komunikasi, petugas gudang, instruktur, dan ABK melakukan latihan keterampilan rutin 2 kali dalam seminggu, guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai dengan kesamaan ilmu yang dimiliki, bertujuan tercapainya kesiapsiagaan SAR;

SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator :

5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama) – Target 100%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka perlu didata peta wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang (17 Kabupaten/Kota) untuk sebaran potensi Pencarian dan Pertolongan yang telah dibina, dan melihat intensitas Musibah/kecelakaan yang paling sering terjadi di wilayah Sumatera Selatan, sehingga Kepala Sub Seksi Sumber Daya melalui Instruktur SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dapat menentukan jenis pelatihan potensi apa yang perlu dilaksanakan pelatihan untuk kompetensi dan kemampuan potensi Pencarian dan Pertolongan nya, serta daerah mana yang cenderung lebih banyak kejadian Operasi Pencarian dan Pertolongannya selama kurun waktu 3 tahun sebelumnya.



- Pelaksanaan program Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat dengan melakukan pemetaan terhadap potensi SAR yang daerahnya / wilayahnya intensitas kejadian musibah/kecelakaan paling sering terjadi, sehingga dapat menghasilkan potensi SAR yang sesuai dengan yang diharapkan guna mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan;
- Membuat rancangan dan rencana garis besar kegiatan Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
- Mempersiapkan Instruktur dan Penyaji materi yang mumpuni guna memberikan ilmu SAR kepada para potensi sar yang akan dilatih, sehingga tercipta persamaan ilmu dilapangan;

SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan.

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator :

6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi - Target 100%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka perlu dilakukan beberapa hal diantaranya :

- Melakukan Latihan SAR dengan menyusun rencana garis besar kegiatan, menyusun skenario yang baik sehingga dapat menggambarkan situasi kejadian yang sering terjadi ketika melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan selama ini.
- Berkoordinasi dengan bagian Sumber Daya agar membuat jadwal pembinaan baik kesempatan jasmani (menu latihan) maupun Keterampilan Individual rescuer melalui pembelajaran teori dan praktek guna menyiapkan SDM rescuer sehingga dapat melaksanakan kegiatan Latihan SAR sesuai dengan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang telah tertuang dalam POK, dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan rescuer tersebut.

SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator :

7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan – Target 100%



Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka perlu berkoordinasi dengan bagian Sumber Daya agar membuat jadwal pembinaan baik kesemaptaan jasmani (menu latihan) maupun Keterampilan Individual rescuer melalui pembelajaran teori dan praktek guna menyiapkan SDM rescuer sehingga terwujud peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan yang berkualitas, baik dari fisik maupun kemampuan / skill keahlian yang diharapkan.

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator :

8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan – Target 55%

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka perlu dilakukan perencanaan sebagai berikut :

- Melakukan pendataan stock opname secara berkala baik yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, maupun yang ada di Pos Pencarian dan Pertolongan Pagaralam dan Unit Siaga OKU Timur dan Lubuk Linggau, serta mengajukan kebutuhan Sarana Operasional terkait pemenuhan untuk operasional di Kantor maupun Pos pencarian dan Pertolongan serta Unit siaga Pencarian dan Pertolongan. Pendataan kebutuhan Sarana terkait standar pemenuhan sarana sesuai SK KBSN - 55/SP.01.02/II/BSN-2020. Dimana alat sarana yang saat ini dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang masih belum sesuai standar kebutuhan pemenuhan. Pemenuhan Sarana sesuai standar ini sekaligus untuk menghitung persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan tersebut.
- Mengajukan perencanaan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana maupun peralatan SAR guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan rescuer.

SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran

Sasaran Kegiatan ini didukung oleh indikator :

9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran – Target 94;



10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya – Target 92
11. Nilai SAKIP (APIP) – Target BB

Dalam rangka mencapai target indikator tersebut maka perlu dilakukan perencanaan rencana aksi sebagai berikut :

- Diskusi serta penyiapan bahan dan data dukung yang baik sehingga pada saat evaluasi dan pelaporan tahunan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang dapat secara optimal melaporkan kinerja dan realiasi Anggaran secara baik;
- Penginputan / pengisian Aplikasi pemantauan Anggaran secara tepat waktu, selain itu penyajian laporan keuangan yang tepat waktu juga sangat diperlukan. Untuk itu Kepala Kantor melalui Kepala Urusan Umum untuk dapat memantau kinerja bawahannya terkait update data realisasi serta laporan keuangan dimulai dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2024;
- Melakukan revisi Halaman III Dipa agar mendapatkan nilai IKPA yang sesuai diharapkan. Selain itu memantau agar meminimalisir deviasi.
- Melakukan perbaikan atas catatan hasil SAKIP tahun lalu untuk penyusunan SAKIP tahun 2024 sehingga diperoleh hasil yang diharapkan dengan memperhatikan capaian realisasi kegiatan dengan realisasi anggaran.



BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan sesuai Program Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang untuk melakukan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang akan dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang. Dimasa yang akan datang Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang akan melakukan berbagai langkah untuk dapat lebih menyempurnakan kinerja melalui program-program yang sudah ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Anggaran Tahun 2024 disusun untuk dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan bahan pertimbangan Pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan laporan ini kami mohon maaf dan diucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2024
**Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Palembang**




Raymond Konstantin, S.E
Penata Tk.I (III/d)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raymond Konstantin, S.E.
Jabatan : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kusworo, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kusworo, S.E., M.M
Marsekal Madya TNI



Jakarta, Januari 2024

Pihak Pertama,

Raymond Konstantin, S.E.
Penata Tk.I (III/d)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	15 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	99 %
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	90 Nilai (1-100)
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	90 Nilai (1-100)
3.	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %
4.	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100 %
5.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	55 %
7.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94 Nilai (1-100)
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	92 Nilai (1-100)
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB Nilai

Pagu Anggaran : Rp. 21.516.010.000,-

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana : Rp. 5.790.799.000,-

Program Dukungan Manajemen : Rp. 15.725.211.000,-

Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan,



Kusworo, S.E., M.M.
Marsekal Madya TNI

Jakarta, Januari 2024
Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan Palembang,



Raymond Konstantin, S.E.
Penata Tk.I (III/d)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Dipa Awal (30 November 2022)	:	Rp	17.107.578.000
Revisi 1 (27 Desember 2022)	:	Rp	17.107.578.000
Revisi 2 (17 Februari 2023)	:	Rp	17.107.578.000
Revisi 3 (10 Maret 2023)	:	Rp	19.570.612.000
Revisi 4 (13 Juli 2023)	:	Rp	19.065.522.000
Revisi 5 (08 Agustus 2023)	:	Rp	19.065.522.000
Revisi 6 (08 September 2023)	:	Rp	19.065.522.000
Revisi 7 (26 Oktober 2023)	:	Rp	21.388.706.000
Revisi 8 (07 November 2023)	:	Rp	21.988.706.000
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	:	Rp	21.247.090.402
Serapan Anggaran	:		96,63%



Palembang, Januari 2024
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Raymond Konstantin, S.E
NIP. 197402031997031001

**CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN I - IV
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		CAPAIAN AKHIR 2023		TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2024
				TARGET	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	REALISASI	KINERJA	
1.	T.1 Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan	SK.1 Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1 Kecepatan Tanggap (Response Time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	20 Menit	15 Menit	125%	15 Menit	125%	15 Menit	125%	16,50 Menit	117,50%	15,44 Menit	122,80%	15 Menit
			2 Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%	77%	78%	100%	101%	100%	101%	85,19%	86,05%	90,91%	91,83%	99%
			3 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	85	85,83	101,0%	88,88	104,6%	92,16	108,4%	89,16	104,89%	89,95	105,82%	90
		SK.2 Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4 Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	90	90,00	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%	90
2.	T.2 Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Andal dan Profesional	SK.3 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		SK.4 Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	6 Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87	87%	87	87%	100%
3.	T.3 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7 Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%	93,55%	103,94%	93,67%	104,08%	93,67%	104,08%	95%	105%	93,83	104,26%	100%
			8 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	47,24%	94,48%	47,24%	94,48%	52,44%	104,88%	53,04%	106,08%	53,04%	106,08%	55%
		SK.7 Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	95,01	105,57%	94,51	105,01%	94,51	105,01%	93,13	103,48%	93,13	103,67%	94
			10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	90	N/A	N/A	N/A	N/A	8314%	92%	88,57	98,41%	88,57	98,41%	92
4.	T.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas		11 Nilai SAKIP	BB (>70-80)	N/A	N/A	N/A	N/A	B (68,65)	98.06 %	B (68,65)	98.06%	B (68,65)	98,06%	BB (>70-80)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Dipa Awal (30 November 2022)	:	Rp	17.107.578.000
Revisi 1 (27 Desember 2022)	:	Rp	17.107.578.000
Revisi 2 (17 Februari 2023)	:	Rp	17.107.578.000
Revisi 3 (10 Maret 2023)	:	Rp	19.570.612.000
Revisi 4 (13 Juli 2023)	:	Rp	19.065.522.000
Revisi 5 (08 Agustus 2023)	:	Rp	19.065.522.000
Revisi 6 (08 September 2023)	:	Rp	19.065.522.000
Revisi 7 (26 Oktober 2023)	:	Rp	21.388.706.000
Revisi 8 (07 November 2023)	:	Rp	21.988.706.000
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	:	Rp	21.247.090.402



Palembang, Januari 2024
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang

Raymond Konstantin, S.E
NIP. 197402031997031001